



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan D.I Panjaitan No. 20 Telp/ Fax. (0567) 21049  
P U T U S S I B A U 78711

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 03.a TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. PERBUP SOPD Dinas Pertanian dan Pangan

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU            Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

KEDUA            : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, Januari 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Drs.H.ABDURRASYID, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630807 198910 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN NOMOR 03.a TAHUN 2020  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

- 1 Tugas : membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2 Fungsi :  
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;  
b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;  
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| NO | SASARAN STRATEGIS                                |   | INDIKATOR KINERJA  | PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN  | SUMBER DATA                                      |
|----|--|---|--|--|--|
|    | Sasaran RPJMD yang dituju                        | Sasaran Renstra OPD   |  |  |  |
| 1  | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | 1. Meningkatnya penyelenggaraan ketahanan pangan                                  | Skor PPH   | Angka  | Statistik bulanan                                |
|    |  | 2. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi hasil pertanian | 1. Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian<br><br>2. Jumlah Produksi Pertanian: | $\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian tahun N} - \text{PDRB sektor pertanian Tahun n-1}}{\text{PDRB sektor Pertanian Tahun n-1}} \times 100$<br><br>Jumlah data produksi dalam satu tahun | Kapuas hulu dalam angka<br><br>Statistik bulanan |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padi (ton)</li> <li>- Jagung (ton)</li> <li>- Ubi Kayu (ton)</li> </ul> <p>2. Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cabe (ton)</li> <li>- Bawang Merah (ton)</li> </ul> <p>3. Peningkatan Produksi Peternakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sapi (kilo)</li> <li>- Kambing (kilo)</li> <li>- Babi (kilo)</li> <li>- Ayam Buras (kilo)</li> <li>- Ayam Ras Pedaging (kilo)</li> <li>- Itik (kilo)</li> </ul> <p>4. Produksi Perkebunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelapa Sawit (ton)</li> <li>- Karet (ton)</li> <li>- Kopi (ton)</li> <li>- Lada (ton)</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

